PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Pengadilan Negeri Bangkinang, beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/Lelang/2019//PN.Bkn jo. Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN.Bkn. tanggal 22 November 2021 akan melakukan Lelang Eksekusi Pengadilan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, terhadap aset jaminan hutang Para Termohon Eksekusi yaitu IKO VIRNADI (Termohon Eksekusi I) dan MARIATUL QAFTAH (Termohon Eksekusi II) sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 3.850 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1516/Teratak Buluh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 22 Februari 2007, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) Nomor : 1115/10.08/R/2007, tanggal 21 Februari 2007, atas nama pemegang hak IKO VIRNADI, yang terletak di Kelurahan/Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Nilai Limit Rp. 294.570.000,-
Uang Jaminan Lelang Rp. 88.371.000,-

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	09 Agustus 2022
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain	:	www.lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Cara Penawaran	:	Closed Bidding

Syarat dan ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran
   Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/e-auctionkpknl dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id.

2. Pendaftaran
   Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta Lelang dapat ditolak sebagai peserta Lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang jaminan
   Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang (UJL) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jumlah UJL yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil).
   b. Setoran UJL harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
   c. UJL disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *VA* dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang
   a. Penawaran harga lelang menggunakan token Lelang dan/atau *password* akun masing-masing peserta Lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.
   b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit.

c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dan dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan pada www.lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran yang tertulis diatas.

5. Pelunasan Lelang
   Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan, maka dinyatakan wanprestasi dan UJL disetor ke Kas Negara.

6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta Lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta Lelang.

7. Kondisi barang yang dijual apa adanya "*as is*". Peserta Lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawar berikut keadaannya, segala cacat/ kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi Lelang dan/atau kepemilikan atas objek Lelang dimaksud;

8. Pelaksanaan Lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta Lelang untuk mengikuti Lelang adalah menjadi tanggungjawab peserta Lelang sepenuhnya. Peserta Lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/ menggugat/ melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan Lelang dengan alasan apapun juga;

9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang Lelang dilakukan oleh penjual.

10. Penguasaan objek Lelang setelah pelaksanaan Lelang menjadi tanggungjawab pemenang Lelang;

11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru, alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 24, Simpang Tiga Pekanbaru, **Telp. (0761) 23846 atau Panitia Lelang di Pengadilan Negeri Bangkinang HP. 0812-6153-6178 (Sdri. SITI FATIMAH S.H., M.H) ;**

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG !

Bangkinang, 11 Juli 2022

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
PANITERA

SITI FATIMAH, S.H., M.H
NIP. 19690727 199203 2 004